

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI
(Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

MUHAMAD ERI JUNARDIH

1700874201178

TAHUN AKADEMIK

2020/2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **MUHAMAD ERI JUNARDIH**
Nomor Induk Mahasiswa : **1700874201178**
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI
(Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)**

Jambi, Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Sumaidi, S.Ag, SH, MH

Dedy Saputra. SH.MH

Mengetahui
Ketua Bagian Kepidanaan

Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **MUHAMAD ERI JUNARDIH**
NIM : **1700874201178**
Program Studi/Strara : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI
(Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Kamis** Tanggal **19** Bulan **Agustus** Pukul **13.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I

(Sumaidi, S.Ag, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi.S.Ag,SH.MH)

Pembimbing II

(Dedy Saputra. SH.MH)

Jambi. 19 Agustus 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : **MUHAMAD ERI JUNARDIH**
Nomor Induk Mahasiswa : **1700874201178**
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S 1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI
(Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)**

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Kamis** Tanggal **19** Bulan **Agustus** Pukul **13.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Islah, SH.,Mh | Ketua Sidang | |
| H.M.Chairul Idrach. SH,MM, MH | Penguji Utama | |
| Sumaidi, S.Ag, SH, MH | Penguji Anggota | |
| Dedy Saputra. SH.MH | Penguji Anggota | |

Jambi, 19 Agustus 2021
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Dr. S. Sahabuddin. SH.M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **MUHAMAD ERI JUNARDIH**
Nim : **1700874201178**
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK
JAMBI (Nomor Lp/B-259/IX/2020/PolsekJambiSelatan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 19 Agustus 2021
Mahasiswa Yang Bersangkutan

MUHAMAD ERI JUNARDIH

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan..... | 5 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 6 |
| E. Landasan Teoritis..... | 8 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 15 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 19 |
| C. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 22 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN | |
| A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan | 35 |
| B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan | 39 |
| C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan | 45 |
| BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI (Nomor Lp/B- 259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan) | |
| A. Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi... | 51 |

| | |
|---|----|
| B. Upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi..... | 58 |
|---|----|

BAB V **PENUTUP**

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Hukum dalam kehidupan manusia diperlukan untuk teraturnya kehidupan manusia tersebut. Hukum berisi aturan baik itu perintah maupun larangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dalam membuat hukum. Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan kepada siapa saja yang mana perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yaitu perbuatan pidana.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan.

Dalam kasus ini kita akan membahas tindak pidana pembunuhan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa yaitu pada Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Adapun nyawa memiliki arti yang sama dengan jiwa yaitu unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Disini kita akan membahas 2 hal terkait pencurian dengan pemberatan yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thekok Jambi ? dan Bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di Kelurahan Thekok Jambi?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui apa saja faktor pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dan upaya antisipa apa yang dilakukan pihak kepolisian yang dibahas dalam judul skripsi. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang mana atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kelancaran dan kemudahan. Penulis menyadari betul tanpa adanya pertolongan-Nya tidak mungkin Skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis selanjutnya mengucapkan ribuan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana dengan Kuasanya memberikan penulis kekuatan baik fisik maupun akal pikiran yang data penulis gunakan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI (Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)**

Skripsi ini dapat diselesaikan bukan melalui waktu yang singkat, tetapi melalui perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang tersebut tentu selain dari Limpahan Rahmat dan Kuasa Allah SWT, juga terdapat orang-orang baik yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Bapak H. Fahcrudin Razi.SH.MH Rektor Universita Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana serta Pembimbing satu pada penulisan skripsi ini

- 4 Bapak Dedy Saputra, SH,MH Pembimbing dua pada penulisan Skripsi ini
- 5 Kepada dosen dan staf fakultas Hukum Universitas Batanghari penulis ucapkan terimakasih karena selama ini membantu penulis
- 6 Kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Sukardi Ibunda yang tercinta Tenri Ampa penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena selama ini selalu memberikan doa serta dukungan di setiap perjalanan hidup penulis dan kepada adik penulis ucapkan juga terimakasih yang telah memberikan semangat kepad penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan menjawab setiap pertanyaan penulis

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan masukan supaya skripsi ini nantinya dapat menjadi yang lebih sempurna baik itu dari penulisannya maupun isi dari pada ini.

Jambi, 19 Agustus 2021

Hormat Penulis

MUHAMAD ERI JUNARDIH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam kehidupan manusia diperlukan untuk teraturnya kehidupan manusia tersebut. Hukum berisi aturan baik itu perintah maupun larangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dalam membuat hukum. hukum memiliki sifat memaksa sehingga siapapun yang diatur di dalam hukum harus mentaati aturan hukum yang telah dibuat dan kepada siapa saja yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut dikenakan sanksi.

Pelaksanaan hukum sebaiknya ditegakkan dengan tegas dan kontinu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa Indonesia yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dari rumusan diatas tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan dari luar guna penegakkan hukum. Hukum salah satu kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaai oleh masyarakat yang dibuat Negara dalam hal mengurus tata tertib suatu masyarakat itu.

Hukum memiliki ciri yang khusus dalam kaitannya sebagai norma yaitu hendak menjaga kepentingan umum dengan cara memberikan perlindungan, pengaturan dan keseimbangan. Apabila terjadi suatu perbuatan yang mengganggu tugas hukum tersebut (menjaga kepentingan umum), maka perbuatan tersebut akan mendapatkan reaksi dari masyarakat, sebagai

bentuk perlawanan dari ketidaksukaan perbuatan tersebut dan pengembalian kepada situasi seperti sebelumnya.

Seluruh Negara dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warganya tidak terkecuali Negara Indonesia. Maka hal inilah yang menjadi tujuan yang sama dari seluruh Negara. Tujuan ini lahir bukan tanpa sebab, melainkan hal ini merupakan harapan dan idaman dari seluruh umat manusia. Tapi pada kenyataannya, perkembangan masyarakat yang terjadi menyebabkan berkembang dan bermacamnya pola dan tingkah laku masyarakat. Atas karenanya, terjadilah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat dan melanggar dari norma yang hidup dalam masyarakat. Tindakan ini sering disebut dengan kejahatan.

Di dalam kehidupan sehari tidak ada masyarakat yang terbebas dari gangguan kejahatan, karena kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang pada masyarakat. Menurut Saparinah Sadli yang di kutip oleh Abintoro Prakoso bahwa kejahatan merupakan ancaman nyata yang dapat menimbulkan kepentingan individu maupun sosial, dan ancaman yang sangat mungkin bagi keamanan kehidupan masyarakat.¹

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan kepada siapa saja yang mana perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yaitu perbuatan pidana. Selain itu bagian dari

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember, LaksBang, 2017, hal 175

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara adalah hukum pidana, yang memiliki dasar yaitu :

- a. Penentuan perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dengan ancaman pidana yang menyertainya bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.
- b. Penentuan kapan dan dalam hal apa bagi mereka yang melakukan pelanggaran untuk dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah berlaku.
- c. Penentuan cara dalam pengenaan sanksi yang akan dijalankan.²

Tindak pidana dikenal juga dengan istilah *strafbaarfeit*. tindak pidana merupakan salah satu hukum dasar dalam kajian ilmu hukum, yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pengertian hukum pidana yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan yang sifatnya memaksa dan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut dikenakan sanksi pidana.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Terjadinya pembunuhan tidak hanya berkaitan dengan pelaku yang melakukan pembunuhan dan korban yang menjadi objek pembunuhan, tetapi juga berkaitan dengan control

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 1

masyarakat sehingga tidak memberikan tindak pidana pembunuhan ini untuk dapat berkembang.

Dalam tindak pidana pembunuhan, nyawa merupakan sasaran dari tindakan tersebut. Nyawa merupakan hal yang sangat berharga dan tidak dapat diganti dengan apapun di dunia ini. Bahkan karena sangat berharganya, Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjamin nyawa manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28.A amandemen ke empat yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa yaitu pada Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Adapun nyawa memiliki arti yang sama dengan jiwa yaitu unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terhadap nyawa manusia merupakan tindak pidana terhadap kehidupan manusia.

Data yang penulis dapat dari Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Jajaran Kepolisian Sektor Jambi Selatan melakukan penegakan perkara tindak pidana pembunuhan pada tahun 2019 jumlah kasus berjumlah 2 kasus pembunuhan, kemudian tahun 2020 jumlah kasus berjumlah 2 kasus pembunuhan.³

Dari kasus pembunuhan tersebut penulis tertarik dengan kasus pembunuhan yang di lakukan oleh kerabat korban sendiri di Kelurahan Thehok Jambi berawal dari kecemburuan pelaku terhadap istrinya yaitu Istri

³ Data di peroleh dari *Kepolisian Sektor Jambi Selatan*

pelaku, LA menjelaskan, dirinya bersama pelaku awalnya mengendarai motor dan pergi ke rumah korban. "Suami aku dengan korban masih keluarga. Aku diajak dengan pelaku ke rumah korban," kata LA di Mapolsek Jambi Selatan, Kamis (17/9/2020). Setibanya di rumah korban, menurut LA, dirinya sempat berlari, namun ditahan oleh pelaku. Bahkan, istri korban yang keluar rumah sempat dibentak oleh pelaku. Pelaku S kemudian mencari korban dan mendapati korban sedang menonton TV Begitu melihat korban, pelaku langsung mengejarnya dan kemudian menikamnya. Selesai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri karena istri korban terus berteriak meminta tolong.

Berdasarkan paparan masalah diatas, Penulis sangat tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI (Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah yang penulis uraikan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi ?

C. Tujuan Penulisan dan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi
- c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi

D. Karangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda pada penelitian skripsi ini, penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah kajian yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.⁴
2. Kriminologi adalah suatu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan⁵
3. Tindak Pidana ialah perbuatan yang didalam hukum dilarang dimana siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut akan dikenakan sanksi⁶
4. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan kehidupan roh atau nyawa yang diakibatkan oleh perbuatan oleh orang lain⁷
5. Kerabat adalah: yang dekat (pertalian keluarga); sedarah sedaging⁸
6. Korban “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.⁹
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota¹⁰

⁴ M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Cetakan ke-1, 2009, hal 138

⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 9.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015, hal 59

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 113

⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih *Kamus Bahasa Indonesia* Penerbit, Widya Karya - Semarang Cetakan, Ke-10 2014, hal 87

⁹ Bambang Waluyo, *Victimologi. Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 135

¹⁰ Saeful Muluk, *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*, Bandung 2008, hal 123

8. Thehok adalah kelurahan di kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, Indonesia. Nama kelurahan ini diambil dari seorang pedagang karet keturunan Tionghoa.¹¹
9. Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatra. Jambi adalah nama provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gorontalo¹²

E. Landasan Trioritis

Guna menganalisa permasalahan didalam skripsi ini, penulis menggunakan teori kriminologi. Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempunyai kajian objek tersendiri, yaitu objek formiil dan materiil. Menurut George C. Vold yang di kutip oleh H.R Addussalam, dijelaskan bahwa :

Terdapat permasalahan yang rangkap ketika kita mempelajari kriminologi, yaitu kriminologi menunjukkan kepada perbuatan yang dilakukan manusia dan pandangan atau batasan terhadap perbuatan tersebut serta pandangan atau batasan dari masyarakat terkait hal yang boleh atau pun tidak boleh untuk dilakukan, baik atau buruk yang mana semuanya itu terdapat pada hukum adat atau undang-undang kebiasaan.¹³

Adapun pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh Soejono Dirjosisworo yaitu :

Kriminologi ditinjau dari etimologi yaitu gabungan kata dari dua kata yaitu “*crime*” dan “*logos*” yang secara berurutan memiliki arti “kejahatan” dan “ilmu pengetahuan”. Oleh sebab itu kriminologi jika

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/The_Hok,_Jambi_Selatan,_Jambi di akses 5 Maret 2021

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> di akses 5 Maret 2021

¹³ Addussalam *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 4

ditinjau dari etimologi memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁴

Michael dan Adler yang di kutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani

Sulva mempunyai pendapat mengenai kriminologi yaitu :

Kriminologi merupakan keterangan yang didapatkan dari penjahat baik itu perbuatan dan sifatnya, lingkungan dan bagaimana lingkungan tersebut termasuk lembaga resmi memperlakukan penjahat tersebut dalam kehidupannya juga bagaimana dia diperlakukan oleh masyarakat.¹⁵

Berdasarkan penjelasan yang singkat tersebut dapatlah ditarik akan suatu kesimpulan, kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana dapat dikontrol dengan kriminologi. Hadirnya institusi- institusi kriminologi didalam perguruan tinggi diharapkan bisa memberikan sumbangsih akan ide-ide yang bisa digunakan dalam menjadikan kriminologi suatu *science for welfare of society*.

Penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut dalam konsepsional dia menjelaskan, hakikat dari penegakan hukum dalam memelihara menciptakan dan mempertahankan perdamaian hidup, nilai-nilai huum harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

¹⁴ Soejono D. *Kriminologo Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia. Bogor 1985, hal 4

¹⁵ Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 12

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

Kemudian, penegakan hukum adalah upaya menanamkan nilai-nilai hukum dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat untuk mentaati aturan yang ada. Hal ini akan dirasakan dengan waktu yang agak lama.

Pendapat Barda Nawawi Arief adalah salah satu pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan dari pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat tujuan pidana terdapat dua tujuan, yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan masyarakat. Tujuan perlindungan masyarakat yaitu bertujuan menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat; sedangkan tujuan perbaikan pelaku tindak pidana adalah pelaku sebagai objek sasaran dengan cara rehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada kehidupan masyarakat.¹⁷

Menjerakan pelaku ataupun upaya mencegah pelaku guna menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi lagi kejahatan. Pihak yang membantah teori ini memberikan pernyataan bahwa kurang adil jika melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang mana ini mengorbankan kebebasan seseorang.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan data seteliti mungkin akan manusia, keadaan atau segala-galanya lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digambarkan

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi

2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mana data yang digunakan pada penelitian yuridis empiris yaitu data primer yang didapatkan oleh penulis langsung berhubungan atau mengambil data yang asli di Kepolisian Sektor Jambi Selatan

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang penulis dapatkan langsung dari lapangan. Data primer tersebut penulis dapatkan melalui wawancara yang di lakukan dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan dan Penyidik pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang telah diolah lebih dahulu dan didapatkan dengan cara studi pustaka dan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu : berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini seperti KUHP dan peraturan perundangan-undangan diluar KUHP.

2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti¹⁹, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah : Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan dan Penyidik Penyidik pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan pada penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan yaitu dengan :

a. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan komunikasi Tanya jawab penulis dengan narasumber guna memperoleh data yang diperlukan baik tertulis ataupun tidak. Adapun yang penulis wawancarai yaitu dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.2008, hal 115

Jambi Selatan dan Penyidik Penyidik pembantu Reserse Kriminal
Kepolisian Sektor Jambi Selatan

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan guna mendapatkan data dengan cara studi dokumen yaitu data yang sudah ada dan tertulis. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data dan literatur-literatur yang berhubungan dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi

6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi

G. Sistematika Penulisan

Untuk untuk mempertegas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

Bab tiga berisikan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan

Bab empat pembahasan yaitu Yang menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi dan Upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di kelurahan thehok Jambi

dan **Bab kelima** merupakan bab terakhir yang merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan “*Strafbaarfeit*”, pembuat perundang-undangan menggunakan kata “Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana”, sedangkan istilah “*Delik*” digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²⁰

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

²⁰Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²¹

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²²

²¹ EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²² Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Dari pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar

2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljatno berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²³

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

²³ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang

seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik komisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adalah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) jenis yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa
 - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
 - 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum

- 2) Kejahatan perkelahlian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila

temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridiis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termsuk dalam

ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan

pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindakan yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)

3. Orang yang turut mealkukan (medeplegen)
4. Orang yang membuyuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melkaukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dillarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelarangan yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.²⁴

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak

²⁴ Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pIdana Di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Alumni, Jakarta, 1986 hal. 339.

peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu *doen plegen* terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, *Doen Plegen* ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.²⁵

3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)

²⁵ *Ibid*, hal. 502

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
 - b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.
4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua *medeplichtigheid*, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Medeplichtigheid aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai

pedeplichtigheid dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penuangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai medeplichtigheid ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada medeplichtigheid. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (opzet), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan “*Strafbaarfeit*”, pembuat perundang-undangan menggunakan kata “Peristiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana”, sedangkan istilah “*Delik*” digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²⁶

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

Unsur-Unsur tindak pidana yaitu :

1. Harus ada kelakuan;
2. Kelakuan tersebut wajiblah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;
5. Diancam dengan hukuman atas perbuatan tersebut.

²⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.hal. 22-23.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-Unsur dari pada perbuatan pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan yang ada dalam undang-undang;
3. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, kejahatan ini ditentukan pada KUHP Pasal 338-350. Kejahatan kepada nyawa yang paling kejam yaitu kejahatan genosida. Kata genosida digunakan pertama kali oleh ahli hukum Polandia yang bernama Raphael Lemkin, pada tahun 1944 didalam bukunya "Axis Rule in Occupied Europe" yang terbit di Negara Amerika Serikat. Kata genosida berasal dari bahasa Yunani yaitu *genos* (ras, bangsa, atau rakyat) dan bahasa Latin *caedere* (pembunuhan)

Genosida merupakan suatu kejahatan untuk menghancurkan atau membunuh ataupun memusnahkan semua atau sebagian dari pada kelompok manusia berdasarkan ras, bangsa, agama, etnis, dengan cara memusnahkan seluruh anggota kelompok tersebut yang menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan mental yang sangat berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindak pencegahan terhadap kelahiran dalam kelompok, memindahkan anak-anak secara paksa dalam kelompok ke kelompok lain

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang baik sendiri atau lebih yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa dari

seorang atau lebih mengakibatkan meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, pada KUHP termasuk dalam jenis kejahatan yaitu terhadap nyawa. Kejahatan kepada nyawa atau *misdrifven tegen het leven* merupakan penyerangan kepada nyawa orang lain.

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan merupakan kata yang mendapatkan imbuhan dari kata asalnya bunuh, yang bermakna mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh memiliki arti membuat agar mati. Pembunuh merupakan pelaku atau subjek dari yang melakukan perbuatan membunuh. Suatu dapat dikatakan sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti mematikan dengan sengaja yang berasal dari kata bunuh. Didalam hukum pidana, pembunuhan diatur dalam BAB XIX buku II KUHP yang berarti

kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan dalam KUHP disebut juga *doodslage*.

Pembunuhan dalam hukum romawi jika yang melakukan orang bangsawan atau pejabat, bisa dibebaskan dari pada hukuman mati diganti dengan hukuman pengasingan, kalau kelas menengah sebagai pelakunya, akan dijatuhi hukuman mati dengan cara pancung. Sementara itu jika yang melakukan adalah rakyat jelata, disalib atau di adu dengan hewan buas, kemudian diganti lagi dengan gantung.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan terhadap nyawa seseorang, sementara itu Hakim Rahman menjelaskan pembunuhan adalah tindakan menghilangkan kehidupan roh atau nyawa yang diakibatkan oleh perbuatan oleh orang lain sebagaimana yang dia kutip dari Abdul Qodir Aulia. Jadi, pembunuhan merupakan peniadaan atau perampasan nyawa seseorang atau lebih oleh seseorang atau lebih lainnya yang oleh sebab itu seluruh anggota badan tidak berfungsi dalam menggerakkan tubuh.²⁷

Pembunuhan oleh KUHP yang saat ini berlaku haruslah menjadi suatu rangkaian tindakan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yaitu delik akan berlaku jika memenuhi syarat materiil, dimana dalam perbuatan

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 113

pembunuhan ini bisa dikatakan suatu pembunuhan jika nyawa seseorang atau lebih benar-benar hilang.

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

B Unsur-Unsur Tidak Pidana Pembunuhan

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

e. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

c. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

d. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

f. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

g. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip dalam pasal 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

- h. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh sesuatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi terjadi dengan tidak melakukan perbuatan padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²⁸

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur di

²⁸ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang No. 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-undang No. 18 Prp Tahun 1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.

Kejahatan pembunuhan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur obyektif:

- a. Perbuatan, menghilangkan nyawa
- b. Objek: nyawa milik orang lain

2. Unsur subyektif: sengaja.

Dalam pembunuhan harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan:
- b. Adanya suatu kematian orang lain
- c. Adanya hubungan kausalitas atau sebab dan akibat (causal verband) diantara perbuatan dengan akibat kematian(orang lain)

Unsur subyektif atau sengaja dengan perbuatan pembunuhan haruslah memenuhi syarat yaitu Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu

Perbuatan tersebut haruslah tidak jauh rentang waktunya dengan akibat yang diinginkan yang dalam hal ini pembunuhan dengan meninggalnya seseorang. Oleh sebab itu jika terjadi rentang waktu yang cukup lama, dimana

dalam rentang waktu tersebut dimungkinkan bagi pelaku untuk memikirkan misalnya melanjutkan niatnya untuk melakukan pembunuhan atau tidak, bagaimana membunuhnya, dengan apa membunuh, maka jika terjadi tindakan pembunuhan dan meninggalnya seseorang maka ini tidak lagi disebut sebagai pembunuhan biasa melainkan sebagai pembunuhan berencana.

Dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan dengan disebut sebagai menghilangkan nyawa, ini berarti adanya syarat materil yang mana pembunuhan ini merupakan tindakan materil. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana dimana melarang timbulnya akibat yang ditimbulkan untuk terjadi secara sempurna, yang bukan sekedar berdasarkan selesainya perbuatan tersebut, tetapi apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak. Apabila misalnya karena perbuatan tadi (membancok) belum mengakibatkan keinginan dari pembuat yaitu hilangnya nyawa seseorang, maka ini disebut sebagai percobaan pembunuhan bukan sebagai pembunuhan dengan sempurna.

Unsur subyektif berpadangan sengaja terletak di depan unsur hilangnya nyawa, hal ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata dengan sengaja juga diliputi *opzet*. Hal lain yang harus dibuktikan dalam unsur *opzet* adalah

1. Telah *willens* atau menghendaki membuat tindakan tersebut dan mengetahui bahwa tindakannya ini dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau orang lain,
2. Telah menghendaki yang akan dihilangkan yaitu nyawa, dan

3 Telah mengetahui nyawa yang hendak dihilangkan itu nyawa orang lain.

Opzet atau *dolus* sebagaimana yang dimaksudkan pada perumusan Pasal 338 KUHP, menggambarkan dari pada *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah ada dengan tanpa direncanakan lebih dulu. Perbedaan antara *doodslag* dengan *moord* terdapat pada sifat *opzet* atau *dolus* yang ada pada diri pelaku yang dimaksudkan untuk menginggalnya orang lain. Jika *opzet* tersebut menggambarkan suatu *dolus impetus*, dan *opzet* tersebut menghasilkan *doodslag*. *Moord* sudah ada pengaturannya di dalam KUHP pada Pasal 340 mensyaratkan *opzet* untuk hilangnya nyawa orang lain merupakan suatu *dolus premeditates*.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP adalah menghilangkan. Unsur menghilangkan di dalam rumusan delik pembunuhan terletak dibelakang kata dengan sengaja, maka unsur tersebut harus diliputi oleh *opzet*, artinya bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain). Kehendak (*wil*) dan pengetahuan (*wetenschap*) dari pelaku tentang tindakan atau perilakunya tersebut merupakan hakikat dari kesengajaan (*opzet*) dari pelaku.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun jenis pembunuhan telah tertata pada KUHP yaitu sebagai berikut²⁹:

²⁹ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (KUHP, KUHP dan KUHPdt), Visimedia, Jakarta, 2008, Cet. 1, hal. 82-84.

1. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

7. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi :

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi :

(i) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(ii) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (pasal 348), yang berbunyi :

(i) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(ii) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

11. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui penyusunan Undang-undang yang sudah bertujuan untuk membedakan pembunuhan dalam lima kategori pembunuhan yaitu :

- 1) Pembunuhan dalam arti umum, para pembentuk undang-undang masih juga membedakan pembunuhan dalam arti umum menjadi pembunuhan yang disengaja atau direncanakan ataupun pembunuhan bukan direncanakan. Pembunuhan yang terencana disebut dengan moord dan pembunuhan yang tidak direncanakan disebut dengan doodslag.
- 2) Pembunuhan pada bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Pembuat undang-undang membedakan lagi kejahatan ini dengan pembunuhan pada bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri dengan cara disengaja atau direncanakan dengan istilah kindermoord dan pembunuhan pada bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri tidak dengan cara yang tidak dirancang dengan istilah kinderdoodslag.
- 3) Pasal 344 KUHP Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri,
- 4) Pasal 345 KUHP Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah

disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini kemudian pembuat undang-undang membedakan lagi dengan berbagai jenis yaitu:

- a) Kesengajaan yang dilakuakn atas permintaan oleh wanita yang mengandung.
- b) Kesengajaan yang dilakukan atas tanpa izin wanita yang mengandung.
- c) Kesengajaan yang dilakukan atas izin perempuan sedang hamil yang dilakukan orang lain.
- d) Kesengajaan yang dilakukan dengan bantuan dokter, peramu obat-obatan, atau bidan.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH KERABAT KORBAN DI KELURAHAN THEHOK JAMBI (Nomor Lp/B-259/IX/2020/Polsek Jambi Selatan)

A. Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi

Kehidupan manusia yang seiring berjalannya waktu berkembang menandakan bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi dinamis. Kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia juga menandakan bahwa kehidupan manusia selalu berkembang dan mengikuti zaman yang berlangsung. Tetapi pada sejatinya kehidupan manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk individu dikatakan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri terlebih dahulu dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial dikatakan bahwa manusia terdiri dari banyak manusia dan perkumpulan tersebut dikatakan sebagai sosial. Manusia satu membutuhkan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan bantuan dari manusia yang lain.

Hubungan yang terjadi antara manusia tersebut tidak selalu berjalan dengan semestinya, ada saja manusia yang merugikan manusia lain. Oleh karenanya dibutuhkan suatu aturan atau hukum agar hubungan antar manusia

dapat berjalan dengan semestinya dan tidak merugikan satu pihak. Seperti yang telah dikatakan bahwa aturan atau hukum tersebut diperlukan untuk mengatur hubungan antar manusia baik itu perbuatan, tingkah laku dan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum menguasai dan mengatur kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan pembangunan secara menyeluruh atau pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. salah satu hal yang menjadi faktor pendukung pembangunan tersebut yaitu dengan mentaati, tunduk serta patuh terhadap hukum bagi seluruh warga Negara dan aparat penegak hukum. hal ini tentunya akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan nasional tersebut. akan tetapi pada kenyataannya masih ada unsur dalam lapisan masyarakat yang tidak mau mentaati dan patuh terhadap hukum yang ada, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut salah satunya yaitu kejahatan pembunuhan.

Diketahui pula bahwa kejahatan tidak serta merta timbul dengan sendirinya dan juga perlu diketahui bahwa kejahatan sungguh tidak dapat untuk dihilangkan dengan sebersih-bersihnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan yang dilakukan sampai saat ini sesungguhnya merupakan tindakan mengurangi kejahatan baik itu mengatasi dari pada perkembangan kejahatan tersebut/kualitasnya ataupun dalam jumlahnya/kuantitas. Kejahatan merupakan hal yang kompleks, bahkan terhadap kejahatan yang sama di tempat yang berbeda bisa disebabkan oleh

dua hal yang berbeda. Oleh karena itu dalam menanggulangi kejahatan hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengetahui penyebab mengapa kejahatan tersebut bisa terjadi.

Adanya suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan khusus, hal ini karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan Negara pada umumnya. Namun, dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Sedangkan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam memberantas kejahatan. Tindak pidana juga suatu perbuatan yang termasuk dalam makna kejahatan.

Kejahatan merupakan permasalahan abadi karena dia akan terus ada selama masih ada manusia di muka bumi ini. kejahatan akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Saat ini kejahatan berkembang selain dari segi kuantitasnya juga berkembang dari segi kualitasnya. Kejahatan dilakukan dengan cara yang berbeda dan menggunakan peralatan yang semakin canggih. Kejahatan sungguh meresahkan bagi kehidupan manusia.

Hidupnya peradaban manusia sampai saat ini tentunya tidak lepas dari usaha untuk mempertahankan hidupnya. Usaha mempertahankan hidup manusia tidak saja dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh masyarakat dan hukum tetapi juga dilakukan dengan cara yang tidak

diperbolehkan oleh masyarakat dan hukum. pembunuhan salah satu cara yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat maupun hukum dalam mempertahankan hidup. Memang tidak semua pembunuhan dilakukan untuk mempertahankan hidup, terlebih pada saat ini, pembunuhan dilakukan lebih banyak didasari oleh hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, salah satunya rasa cemburu.

Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat selain karena meresahkan kehidupan masyarakat juga akan merugikan orang lain atau dalam dunia pidana orang yang dirugikan disebut dengan korban. Korban merupakan mereka yang dirugikan baik jasmani atau/dan rohani dari tindakan orang lain yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain. Selama ini terhadap tindak pidana yang terjadi, perhatian sering difokuskan pada sanksi pidana yang akan dikenakan dan sedikit sekali yang menfokuskan pada penyebab atau faktor terjadinya tindak pidana atau kejahatan. padahal penyebab kejahatan merupakan unsur penting dalam peristiwa pidana.

Ahli hukum dan sarjana telah banyak mengatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pembunuhan yaitu disebabkan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dewasa ini dan untuk kedepannya faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam tersebut tidak mungkin dapat disusun secara sistematis menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiahnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 338-350 Bab XIX Buku II KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 Tahun. Adapun rumusan pasal tersebut yaitu “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Data yang penulis dapat dari Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Jajaran Kepolisian Sektor Jambi Selatan melakukan penegakan perkara tindak pidana pembunuhan pada tahun 2019 jumlah kasus berjumlah 2 kasus pembunuhan, kemudian tahun 2020 jumlah kasus berjumlah 2 kasus pembunuhan.³⁰

Dari kasus pembunuhan tersebut penulis tertarik dengan kasus pembunuhan yang di lakukan oleh kerabat korban sendiri di Kelurahan Thehok Jambi berawal dari kecemburuan pelaku terhadap istrinya yaitu Istri pelaku, LA menjelaskan, dirinya bersama pelaku awalnya mengendarai motor dan pergi ke rumah korban. “Suami aku dengan korban masih keluarga. Aku diajak dengan pelaku ke rumah korban,” kata LA di Mapolsek Jambi Selatan, Kamis (17/9/2020). Setibanya di rumah korban, menurut LA, dirinya sempat berlari, namun ditahan oleh pelaku. Bahkan, istri korban yang keluar rumah sempat dibentak oleh pelaku. Pelaku S kemudian mencari korban dan mendapati korban sedang menonton TV Begitu melihat korban, pelaku langsung mengejanya dan kemudian menikamnya. Seusai menikam korban,

³⁰ Data di peroleh dari *Kepolisian Sektor Jambi Selatan*

pelaku langsung melarikan diri karena istri korban terus berteriak meminta tolong.

Terkait dengan teori kriminologi memberikan pandangan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dapat didasarkan oleh 2 (dua) faktor yang dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri dalam hal ini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di Kelurahan Thehok Jambi

Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan melalui Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu menjelaskan :

Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh karabat di kelurahan Thehok Jambi Berawal dari kedekatan sikorban yang sering mengunjungi rumah si pelaku. Yang berada satu bedeng kontrakan, Lalu sipelaku menyambut kedatangannya dengan ramah kemudian sikorban melihat si istri pelaku dan menaruh hati kepada terhadap istri si pelaku. selanjutnya si korban mengeluarkan candaan yang berbaur sex yang menjadi bahan olok-olok nya adalah si istri pelaku,sondak si pelaku mulai risih saat itu³¹

Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan melalui Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu menerangkan bahwa faktor terjadinya pembunuhan yang di lakukan oleh karabat di kelurahan Thehok Jambi :

Karena istri pelaku sering menjadi bahan olokan pelaku memutuskan untuk pindah kontrakan dengan alasan mencari suasana yang baru berkata kepada istrinya si pelaku. Padahal yang ada didalam hati sipelaku karna faktor cemburu kok makin hari kedekatan istri pelaku dengan sikorban semakin dekat³²

³¹ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

³² Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan melalui Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu memberikan penjelasan lebih lanjut faktor terjadinya pembunuhan yang di lakukan oleh karabat di kelurahan Thehok Jambi :

Setelah itu sipelaku pindah kontrakan , dikeesokan hari nya pada saat pelaku pulang kerja melihat hp istri nya terlihat bahwa sikorban masih sering berkomunikasi dengan istri si pelaku, padahal sudah di peringkat kan untuk tidak mengganggu istrinya lagi³³

Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan melalui Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu melanjutkan penjelasannya yaitu :

Pada saat itu pula pelaku langsung emosi, dan dimalam harinya sipelaku mengajak istrinya untuk pergi kerumah korban, dengan berencana untuk membunuh korban dengan sengaja membawah pisau yang di ambil di dapur, tanpa sepengetahuan istri pelaku. Sesampainya di rumah korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sipelaku langsung masuk kerumah korban dan pada saat itu istri korban keluar dari rumah sontak sipelaku membentak si istri korban karna telah terbawah suasana emosi nya. Kemudian pelaku menemukan si korban yang berada di depan tv dan mengejanya lalu menikamnya³⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana pembunuhan yang terjadi disebabkan oleh api cemburu. Oleh karena api cemburu tersebut terjadilah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan bisa terjadi dikarenakan faktor atau alasan apa saja dan dapat mengenai siapa saja.

³³ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

³⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

Rasa cemburu menjadi sebab dan latar belakang dari banyaknya tindak pidana yang terjadi termasuklah tindak pidana pembunuhan yang penulis teliti ini. Rasa cemburu merupakan hal yang wajar ada pada manusia dan manusia berhak untuk cemburu. Tetapi pelampiasan dari rasa cemburu tersebut yang perlu diperhatikan apakah pelampiasan tersebut dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain misalnya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Thehok Jambi.

B. Upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi

Dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, tentunya tidak hanya ada hal yang baik saja tetapi juga ada hal yang tidak baik salah satunya yaitu kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai suatu gejala sosial yang meresahkan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Atas dasar tersebut manusia di muka bumi ini tentu tidak menginginkan dan menyukai adanya kejahatan. Berbagai upayapun dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan akan terus dilakukan mengingat bahwa kejahatan sebagai gejala sosial tentunya ada karena adanya manusia itu sendiri. Kejahatan bukan hal yang mustahil untuk dihilangkan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Hal yang bisa dilakukan saat ini yaitu mencegah dan mengurangi kejahatan yang terjadi dengan efektif dan efisien.

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya pada kejahatan yang telah terjadi tetapi juga kepada kejahatan yang belum terjadi. Kejahatan yang belum terjadi dilakukan upaya pencegahan dengan meminimalisir faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan di atas memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka lebih menitikberatkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan preventif dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan represif.

Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif yaitu tindakan penanggulangan kejahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan untuk pertamakalinya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisir faktor-faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi. Mencegah tentunya lebih baik dari pada memperbaiki, hal ini sejalan dengan semboyan yang dikenal dalam kriminologi yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kejahatan harus diarahkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Tindakan preventif lebih diutamakan dari pada tindakan preventif tentunya memiliki alasan yang sangat wajar dan kuat. Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif bisa dilakukan dengan siapa saja tanpa perlu memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu. Tindakan preventif dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial tertentu dan karenanya tindakan preventif menjadi titik kunci dalam upaya politik kriminal secara keseluruhan. Atas dasar tersebut pula tindakan preventif sebagai tindakan

yang menjadi titik kunci pada politik criminal harus lebih diefektifkan dan diintensifikasikan.

Berbeda hal dengan tindakan penanggulangan kejahatan dengan preventif, tindakan penanggulangan kejahatan dengan represif dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah terjadi atau juga bisa dikatakan dengan penindakan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan harapan pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain pada waktu yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Selain dua cara yang telah disebutkan di atas, upaya penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan cara yaitu *Criminal Law Application* (Penerapan hukum pidana), *Prevention Without Punishment* (Pencegahan tanpa pidana) dan *Influencing Views of Society On Crime and Punishment* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa).

Upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di Kelurahan Thehok Jambi dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jambi Selatan melalui Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu yaitu :

Polisi mengetahui adanya tindak pidana setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian yang diduga sebagai tindak

pidana, mengamankan atau menangkap pelaku pembunuhan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena korban tersebut telah mengalami luka berat hingga meninggal dunia dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih kepada penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan. upaya ini dilakukan sebagai bentuk penjeraan sehingga tidak diulangi lagi perbuatannya³⁵

Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu menjelaskan tentang upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di Kelurahan Thehok Jambi

Melakukan olah TKP ditempat terjadi kasus tersebut karena menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan oleh kerabat korban atau tidak, kemudian mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan untuk memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi³⁶

Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu menambahkan bahwa di dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di Kelurahan Thehok Jambi yaitu :

Perlu dilakukan penegakan hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera dan takut kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan terhadap orang yang melakukan pelanggaran untuk dapat dikenakan sanksi. Karena hal tersebut pelaku telah dilaporkan oleh masyarakat pada Kepolisian Sektor Jambi Selatan³⁷

Upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat korban di Kelurahan Thehok Jambi Kepolisian Sektor Jambi Selatan Briptu Kurnisadi menerangkan : Melakukan upaya penindakan agar

³⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

³⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

³⁷ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

tindakan dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang dan tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan³⁸

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa di dalam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan dapat diketahui telah melakukan tindakan refresif sesuai dengan laporan dari masyarakat dan hasil olah TKP sehingga pelaku dapat di hukum sesuai perbuatan yaitu melakukan pembunuhan kepada si korban sehingga Kepolisian Sektor Jambi Selatan menetapkan pelaku dengan pasal 338 KUHP merupakan perbuatan tindak pidana terkait dengan pembunuhan.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Briptu Kurnisadi penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jambi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab terdahulum maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan seperti :

1. Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh kerabat korban di Kelurahan Tehok Jambi yaitu : di karenakan terbakar api cemburu sehingga pelaku melakukan pembunuhan tersebut dalam hal ini pelaku dengan sengaja membawa pisau yang di ambil di dapur.
2. Upaya Kepolisian Sektor Jambi Selatan yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku dengan melakukan penangkapan serta penahanan, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi

B. Saran

1. Melihat faktor penyebab dari pembunuhan maka untuk menghindari hal-hal tersebut sebagai masyarakat harus dapat mengontrol prilaku di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadi pembunuhan
2. Hendaknya upaya atau langkah- langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih memaksimal serta lebih memantapkan kinerja para penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember, LaksBang, 2017
- Addussalam *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Ana Retnoningsih *Kamus Bahasa Indonesia* Penerbit, Widya Karya - Semarang Cetakan, Ke-10 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- Bambang Waluyo, *Victimologi. Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Cetakan ke-1, 2009
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008, Cet. 1
- Saeful Muluk, *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*, bandun 2008

- Soejono D. *Kriminologo Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia. Bogor 1985
- Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas. 2008
- Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Alumni, Jakarta, 1986
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945 Amandemn ke 4
_____, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- _____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- _____, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/The_Hok,_Jambi_Selatan,_Jambi
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi>